



PUTUSAN

Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : AINUN alias INU bin SAHARUDDIN;
2. Tempat lahir : Bantaeng;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/31 Juli 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. kr. Kasia Tala-tala Kel. bonto rita Kec. bissappu Kab. Bantaeng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024

Terdakwa menghadap ke persidangan dengan didampingi oleh Tahiruddin S.H.,M.H. dan Muhammad Nurfajri S.Hi. Advokat pada kantor POSBAKUMADIN Jeneponto yang beralamat di Dusun Bonto Manai Desa Camba-Camba, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan surat kuasa khusus pada tanggal 30 September 2024 dan surat

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Ban

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa tersebut telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng pada tanggal 30 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Ban tanggal 25 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Ban tanggal 25 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AINUN ALIAS INU BIN SAHARUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan, atau Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak saksi " melanggar Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar Terdakwa AINUN ALIAS INU BIN SAHARUDDIN tetap ditahan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Ban

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa hanya melakukan 1 (satu) kali pemukulan kearah wajah korban namun pukulan tersebut tidak menghalangi aktifitas sehari-hari korban dan Terdakwa juga sudah beberapa kali mengupayakan perdamaian namun keluarga korban menutup diri untuk berdamai, serta Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan:

1. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya tersebut;
2. Terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
3. Terdakwa masih muda dan merupakan tulang punggung keluarga;
4. Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan begitupun Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa AINUN ALIAS INU BIN SAHARUDDIN (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 16.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Mei 2024 atau setidak tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di Kampung Tala-Tala, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bisappu, Kabupaten Bantaeng atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili melakukan Tindak Pidana Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan, atau Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak saksi (selanjutnya disebut Anak korban), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 10.30 Wita, Anak saksi yang bekerja sebagai Pedagang Bakso (pedagang kaki lima) berangkat dengan berjalan kaki sambil mendorong gerobak baksonya dari rumah Saksi Hamzah Alias Dg.Anca Bin Aci Dg.Jarre yang berada di Jl.Pahlawan, Kel.Bonto Sunggu, Kec. Bisappu, Kab.Bantaeng menuju sekitaran

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Ban

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl.TA Gani Kel.Bonto Atu, Kec.Bisappu, Kab.Bantaeng untuk berjualan bakso dagangannya;

Bahwa kemudian sekira Pukul 14.00 Wita, Anak saksi berjalan kaki mendorong gerobak baksonya lagi menuju ke sekitar rumah Terdakwa Ainun Alias Inu Bin Saharuddin yang berada di Kp.Tala-Tala, Kel.Bonto Rita, Kec.Bisappu, Kab.Bantaeng lalu sekira pukul 16.00 Wita, Anak saksi hendak pulang ke rumah karena sudah tidak ada yang membeli baksonya, namun di perjalanan pulang Anak saksi dipanggil oleh seorang perempuan yang Anak saksi tidak ketahui namanya hendak membeli bakso Anak Juan, oleh karena itu berhentilah Anak saksi langsung menghampiri dan melayani melayani Perempuan yang Anak saksi tidak ketahui namanya tidak lama kemudian datanglah Terdakwa Ainun Alias Inu Bin Saharuddin menghampiri Anak saksi sambil membawa mangkok yang hendak membeli bakso juga kepada Anak Juan. Lalu setelah selesai membeli bakso dari Anak saksi Perempuan tersebut meninggalkan Anak saksi dan Terdakwa. Setelah itu Anak saksi melayani Terdakwa dengan mengisikan bakso dan kuah di mangkok milik Terdakwa sendiri, lalu Terdakwa yang memberikan kecap dan sambel ke mangkoknya dan setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Anak saksi "minta dulu gratis" lalu Anak saksi mengatakan "silahkan ambil" dan pada sat itu Terdakwa mengambil 1 (satu) biji bakso dan langsung memakannya, setelah bakso yang di mulut Terdakwa habis, Terdakwa kembali mengambil bakso di tempat wadah bakso milik Anak saksi dengan menggunakan tangannya dan mengambil lagi beberapa bakso kemudian menyimpannya di mangkok yang Terdakwa bawa, setelah itu Terdakwa kembali mengambil beberapa bakso dengan tangannya di wadah bakso milik Anak saksi dan menyimpannya di mangkoknya sehingga Anak saksi mengatakan kepada Terdakwa "saya juga hanya di suruh menjual" dan pada saat itu Terdakwa hanya melihat Anak saksi dan Terdakwa pergi meninggalkan Anak korban ;

Bahwa kemudian sekira pukul 16.30 Wita, Anak saksi melanjutkan perjalanan untuk pulang kerumah dan di perjalananan yang masih di Kp.Tala-Tala, Kel.Bonto Rita, Kec.Bisappu, Kab.Bantaeng Anak saksi kembali dipanggil oleh Saksi Subarsono Als Subar Bin Baharuddin yang merupakan tukang cukur yang hendak membeli bakso Anak saksi dan kebetulan Anak saksi juga hendak ingin memotong rambut ditempat cukur Saksi Subarsono. Namun pada saat itu Saksi Subarsono menyuruh Anak saksi untuk menunggu dan duduk dikursi

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Ban

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



yang berada di dalam tempat cukur tersebut karena Saksi Subarsono masih memotong rambut pelanggan lainnya, tidak lama kemudian datang dan masuk Terdakwa ke dalam tempat memotong rambut milik Saksi Subarsono tersebut dan langsung bertanya kepada Anak saksi dengan mengatakan "kamu tadi yang menjual bakso" lalu Anak saksi mengatakan "iya" dan pada saat itu Terdakwa langsung memukul Anak saksi dengan menggunakan kepala tinju tangan kanannya pada bagian hidung Anak saksi lalu Terdakwa menendang Anak saksi dengan lututnya namun Anak saksi menahannya dengan menggunakan punggung tangan Anak saksi dan setelah itu Saksi Subarsono memeluk Terdakwa dan membawanya keluar dari tempat kerja Saksi Subarsono, dan setelah Terdakwa pergi meninggalkan tempat Saksi Subarsono, Anak saksi merasa kesakitan di bagian hidung dan berdarah maka Anak saksi langsung menuju ke RSUD Bantaeng untuk mendapatkan perawatan;

Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 Wita, Anak saksi pulang kerumah Saksi Hamzah Alias Dg. Anca Bin Aci Dg.Jarre di Jl.Pahlawan Kel.Bonto Sunggu, Kec.Bisappu, Kab.Bantaeng dan menyampaikan kejadian yang dialaminya kepada Saksi Hamzah dengan mengatakan "saya telah dipukuli" lalu Saksi Hamzah mengatakan "Kenapa bisa?" lalu Anak saksi mengatakan "karena bakso gratis, orang yang memukul saya mengambil bakso gratis sebanyak tiga kali sehingga saya menegurnya dan orang tersebut marah dan memukul saya"; Setelah mendengar cerita tersebut Saksi Hamzah langsung menuju ke tempat cukur rambut milik Saksi Subarsono dan menanyakan kepada Saksi Subarsono "Siapa yang memukul Juan" dan pada saat itu Saksi Subarsono mengatakan "yang memukul Juan adalah Ainun yang tinggal tidak jauh dari tempat ini" setelah mengetahui nama pelaku tersebut, Saksi Hamzah menemani Anak saksi untuk melaporkan kejadian ke kantor polisi;

Bahwa berdasarkan Surat Hasil Visum Et Revertum No.000.5.3.1/1402/RSUD-AM Kabupaten Bantaeng yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Farlis Deliana Wahab pada tanggal 20 Juni 2024 dengan hasil pemeriksaan terhadap anak korban sebagai berikut:

Penderita masuk Rumah Sakit dalam keadaan sadar Pada tubuh penderita terdapat data sebagai berikut: Keluar darah dari hidung sebelah kanan Bengkak pada hidung sebelah kanan Dengan kesimpulan keadaan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Ban

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut disebabkan oleh TRAUMA TUMPUL orang tersebut mendapat pemeriksaan pada Rumah Sakit Umum Bantaeng tanggal 10 Mei 2024;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak korban Alias Juan Bin Dolaming Dg.Bella mengalami sakit dan mengganggu keseharian Anak dengan tidak berjualan bakso selama 1 (satu) minggu. Bahwa berdasarkan dengan Akta Kelahiran Nomor: 7305-LT-19122017-0002 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar atas nama Anak saksi pada tanggal 19 Desember 2017, sehingga pada saat kejadian Anak saksi Alias Juan Bin Dolaming Dg.Bella masih berumur 16 (enam belas) tahun. Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa AINUN ALIAS INU BIN SAHARUDDIN (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 16.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Mei 2024 atau setidak tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di Kampung Tala-Tala, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bisappu, Kabupaten Bantaeng atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili melakukan Tindak Pidana Melakukan Penganiayaan Terhadap Anak saksi Alias Juan Bin Dolaming Dg.Bella (selanjutnya disebut Anak korban) perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 10.30 Wita, Anak korban Alias Juan Bin Dolaming Dg.Bella yang bekerja sebagai Pedagang Bakso (pedagang kaki lima) berangkat dengan berjalan kaki sambil mendorong gerobak baksonya dari rumah Saksi Hamzah Alias Dg.Anca Bin Aci Dg.Jarre yang berada di Jl.Pahlawan, Kel.Bonto Sunggu, Kec. Bisappu, Kab. Bantaeng menuju sekitaran Jl.TA Gani Kel.Bonto Atu, Kec.Bisappu, Kab.Bantaeng untuk berjualan bakso dagangannya. Bahwa kemudian sekira

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Ban

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pukul 14.00 Wita, Anak saksi berjalan kaki mendorong gerobak baksonya lagi menuju ke sekitar rumah Terdakwa Ainun Alias Inu Bin Saharuddin yang berada di Kp.Tala-Tala, Kel.Bonto Rita, Kec.Bisappu, Kab.Bantaeng lalu sekira pukul 16.00 Wita, Anak saksi hendak pulang ke rumah karena sudah tidak ada yang membeli baksonya, namun di perjalanan pulang Anak saksi dipanggil oleh seorang perempuan yang Anak saksi tidak ketahui namanya hendak membeli bakso Anak Juan, oleh karena itu berhentilah Anak saksi langsung menghampiri dan melayani melayani Perempuan yang Anak saksi tidak ketahui namanya tidak lama kemudian datanglah Terdakwa Ainun Alias Inu Bin Saharuddin menghampiri Anak saksi sambil membawa mangkok yang hendak membeli bakso juga kepada Anak Juan. Lalu setelah selesai membeli bakso dari Anak saksi Perempuan tersebut meninggalkan Anak saksi dan Terdakwa. Setelah itu Anak saksi melayani Terdakwa dengan mengisikan bakso dan kuah di mangkok milik Terdakwa sendiri, lalu Terdakwa yang memberikan kecap dan sambel ke mangkoknya dan setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Anak saksi "minta dulu gratis" lalu Anak saksi mengatakan "silahkan ambil" dan pada saat itu Terdakwa mengambil 1 (satu) biji bakso dan langsung memakannya, setelah bakso yang di mulut Terdakwa habis, Terdakwa kembali mengambil bakso di tempat wadah bakso milik Anak saksi dengan menggunakan tangannya dan mengambil lagi beberapa bakso kemudian menyimpannya di mangkok yang Terdakwa bawa, setelah itu Terdakwa kembali mengambil beberapa bakso dengan tangannya di wadah bakso milik Anak saksi dan menyimpannya di mangkoknya sehingga Anak saksi mengatakan kepada Terdakwa "saya juga hanya di suruh menjual" dan pada saat itu Terdakwa hanya melihat Anak saksi dan Terdakwa pergi meninggalkan Anak korban .Bahwa kemudian sekira pukul 16.30 Wita, Anak saksi melanjutkan perjalanan untuk pulang kerumah dan di perjalananan yang masih di Kp.Tala-Tala, Kel.Bonto Rita, Kec.Bisappu, Kab.Bantaeng Anak saksi kembali dipanggil oleh Saksi Subarsono Als Subar Bin Baharuddin yang merupakan tukang cukur yang hendak membeli bakso Anak saksi dan kebetulan Anak saksi juga hendak ingin memotong rambut ditempat cukur Saksi Subarsono. Namun pada saat itu Saksi Subarsono menyuruh Anak saksi untuk menunggu dan duduk dikursi yang berada di dalam tempat cukur tersebut karena Saksi Subarsono masih memotong rambut pelanggan lainnya, tidak lama kemudian datang dan masuk Terdakwa ke dalam tempat memotong rambut milik Saksi Subarsono tersebut

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Ban

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



dan langsung bertanya kepada Anak saksi dengan mengatakan “kamu tadi yang menjual bakso” lalu Anak saksi mengatakan “iya” dan pada saat itu Terdakwa langsung memukul Anak saksi dengan menggunakan kepalan tinju tangan kanannya pada bagian hidung Anak saksi lalu Terdakwa menendang Anak saksi dengan lututnya namun Anak saksi menahannya dengan menggunakan punggung tangan Anak saksi dan setelah itu Saksi Subarsono memeluk Terdakwa dan membawanya keluar dari tempat kerja Saksi Subarsono, dan setelah Terdakwa pergi meninggalkan tempat Saksi Subarsono, Anak saksi merasa kesakitan di bagian hidung dan berdarah maka Anak saksi langsung menuju ke RSUD Bantaeng untuk mendapatkan perawatan.

Bahwa berdasarkan Surat Hasil Visum Et Revertum No. 000.5.3.1/1402/RSUD-AM Kabupaten Bantaeng yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Farlis Deliana Wahab pada tanggal 20 Juni 2024 dengan hasil pemeriksaan terhadap anak korban sebagai berikut: Penderita masuk Rumah Sakit dalam keadaan sadar Pada tubuh penderita terdapat data sebagai berikut: Keluar darah dari hidung sebelah kanan Bengkak pada hidung sebelah kanan, Dengan kesimpulan keadaan tersebut disebabkan oleh TRAUMA TUMPUK orang tersebut mendapat pemeriksaan pada Rumah Sakit Umum Bantaeng tanggal 10 Mei 2024;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak korban Alias Juan Bin Dolaming Dg.Bella mengalami sakit dan mengganggu keseharian Anak dengan tidak berjualan bakso selama 1 (satu) minggu.

Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANAK KORBAN , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa Terdakwa telah memukul Anak saksi pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 16.30 wita di Kampung Tala-Tala Kel. Bonto Rita Kec. Bissappu Kab. Bantaeng tepatnya di tempat cukur milik saksi

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Ban

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Subarsono, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Anak saksi yang sedang duduk mengantri giliran untuk dicukur;

- bahwa Terdakwa memukul Anak saksi dengan tangan kanan terkepal (meninju) sebanyak 1 (satu) kali pada bagian wajah saya;
- bahwa awalnya Pada hari Selasa tanggal 14 mei 2024 sekitar pukul 16.30 wita di Kp. Tala-TalaKel. Bonto Rita Kec. Bissappu Kab. Bantaeng Anak saksi sementara mendorong gerobak baksonya, kemudian ada salah seorang yang memanggil Anak saksi bahwa hendak membeli baksonya, kemudian datang Terdakwa membawa mangkok dan mau membeli bakso Anak saksi , kemudian Anak saksi melayaninya dengan mengisikan bakso dan kuah di mangkoknya setelah selesai, Terdakwa memberikan kecap dan sambal ke mangkoknya dan setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Anak saksi “ MINTA DULU GRATIS” lalu Anak saksi mengatakan “ SILAHKAN AMBIL” dan pada saat itu Terdakwa mengambil satu biji bakso dan langsung memakannya, setelah bakso yang dimulutnya habis Terdakwa kembali mengambil bakso di tempat wadah bakso Anak saksi dengan menggunakan tangannya dan mengambil beberapa bakso kemudian menyimpannya di mangkok yang dibawanya, dan setelah itu Terdakwa kembali mengambil beberapa bakso dengan tangannya di wadah bakso Anak saksi dan menyimpannya di mangkonknya sehingga Anak saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa “ SAYA JUGA HANYA DISURUH MENJUAL” sehingga Terdakwa pergi meninggalkan Anak saksi dan kembali ke rumahnya, kemudian Anak saksi melanjutkan perjalanan Anak saksi untuk menjual bakso, namun pada saat perjalanan Anak saksi dipanggil oleh tukang cukur yang hendak membeli bakso Anak saksi dan kebetulan Anak saksi juga mau memotong rambut, namun pada saat itu tukang cukur menyuruh saya untuk menunggu dan kemudian saya duduk di kursi menunggu di tempat cukur tersebut, tak lama kemudian Terdakwa datang dan masuk di tempat cukur tersebut dan langsung bertanya kepada Anak saksi dengan mengatakan “KAMU TADI YANG MENJUAL BAKSO” lalu Anak saksi mengatakan “ IYA “ dan pada saat itu Terdakwa langsung memukul Anak saksi dengan menggunakan kepalan tinju tangan kanannya lalu menendang Anak saksi dengan lututnya namun Anak saksi menahannya dengan menggunakan

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Ban

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



pungggung tangan Anak saksi dan setelah itu tukang cukur meleraikan kami dengan cara memeluk Terdakwa dari belakang dan membawa Terdakwa keluar dari tempat cukur, dan pada saat itu hidung Anak saksi berdarah dan Anak saksi lihat Terdakwa sudah meninggalkan tempat tersebut dan Anak saksi langsung menuju ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan dan visum;

- bahwa akibat pemukulan tersebut, Anak saksi kesulitan beraktivitas dan tidak berjualan bakso selama 1 (Satu) minggu;

terhadap keterangan Anak saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak saksi ada yang salah, yaitu Terdakwa hanya meninju Anak saksi sebanyak 1 (satu) kali dan lutut Terdakwa tidak mengenai badan Anak saksi serta Terdakwa tidak sempat mengambil tambahan bakso gratis dari gerobak Anak saksi, Terdakwa hanya meminta kuah bakso saja;

terhadap pendapat Terdakwa, Anak saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

2. HAMSAN Alias DG ANCA Bin ACI DG JARRE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengetahui jika Anak saksi dipukul oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 16.30 wita di Kampung Tala-Tala Kel. Bonto Rita Kec. Bissappu Kab. Bantaeng tepatnya di tempat cukur milik saksi Subarsono berdasarkan cerita Anak saksi kepada saksi;
- bahwa Anak saksi tinggal di rumah saksi dan membantu saksi menjual bakso gerobak keliling;
- bahwa sekitar pukul 17.00 WITA saksi melihat Anak saksi pulang ke rumah dengan kondisi hidung yang mengeluarkan banyak darah, kemudian saksi bertanya kepada Anak saksi kenapa bisa berdarah, dan dijawab oleh Anak saksi bahwa hidungnya berdarah akibat dipukul ditempat cukur milik saksi Subarsono;
- bahwa selanjutnya saksi mendatangi tempat cukur milik saksi Subarsono dan menanyakan siapa yang memukul Anak saksi dan oleh saksi Subarsono dijawab bahwa yang memukul Anak saksi adalah Terdakwa;
- bahwa saksi yang memboncong Anak saksi ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis dan divisum;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Ban

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa biaya yang dikeluarkan untuk pengobatan Anak korban adalah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan tidak ada ganti biaya pengobatan dari Terdakwa maupun keluarganya;
- bahwa ibu Terdakwa pernah datang kepada Anak saksi untuk meminta maaf dan ingin berdamai namun hingga saat ini keluarga Anak saksi belum memaafkan Terdakwa dan tidak ingin berdamai dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar.

3. SUBARSONO Alias SUBAR Bin BAHARUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi melihat Anak saksi dipukul oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 mei 2024 sekitar pukul 16.30 wita di Kampung Tala-Tala Kel. Bonto Rita Kec. Bissappu Kab. Bantaeng tepatnya di tempat cukur milik saksi;
- bahwa awalnya saksi memanggil Anak saksi yang sedang menjual bakso gerobak keliling untuk membeli bakso dimana ternyata Anak saksi juga hendak mencukur rambut sehingga saksi menyuruh Anak saksi untuk mengantri dan duduk di kursi tunggu sementara saksi mencukur rambut pelanggan, lalu tiba-tiba datang Terdakwa dan memukul wajah Anak saksi dengan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali dimana posisi Terdakwa berdiri sedangkan Anak saksi dalam posisi duduk, selanjutnya Terdakwa ingin menendang Anak saksi dengan menggunakan lutut namun tidak mengenai Anak saksi karena saksi langsung menahan Terdakwa dengan cara memeluk Terdakwa dari belakang, sehingga Terdakwa langsung berhenti dan meninggalkan tempat cukur milik saksi;
- bahwa saksi melihat banyak darah yang keluar dari hidung Anak saksi setelah pemukulan yang dilakukan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa telah memukul Anak saksi pada hari Selasa tanggal 14 mei 2024 sekitar pukul 16.30 wita di Kampung Tala-Tala Kel. Bonto Rita

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Ban

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



- Kec. Bissappu Kab. Bantaeng tepatnya di tempat cukur milik saksi Subarsono;
- bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Anak saksi yang sedang duduk mengantri giliran untuk dicukur;
 - bahwa Terdakwa memukul Anak saksi dengan tangan kanan terkepal (meninju) sebanyak 1 (satu) kali pada bagian wajah Anak saksi dimana posisi Terdakwa pada saat itu sedang berdiri dan Anak korban sedang duduk serta Terdakwa juga menendang Anak saksi menggunakan lutut Terdakwa namun tidak mengenai Anak saksi karena Anak saksi menahan lutut Terdakwa dengan menggunakan tangannya;
 - Menimbang bahwa awalnya Terdakwa yang sedang membeli bakso gerobak Anak saksi meminta tambahan bakso gratis namun Anak saksi tidak menanggapi permintaan Terdakwa sehingga membuat Terdakwa sakit hati dan Terdakwa pulang kerumah, namun Terdakwa terus memikirkan sikap Anak saksi sehingga Terdakwa mencari keberadaan Anak saksi dan ketika Terdakwa melihat gerobak Anak saksi ada di depan tempat cukur milik saksi Subarsono, Terdakwa pun masuk kedalam dan melihat Anak saksi sedang duduk di kursi tunggu sehingga Terdakwa langsung memukul wajah Anak saksi sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu Terdakwa ingin menendang Anak saksi menggunakan lutut namun Terdakwa ditahan oleh saksi Subarsono sehingga saksi langsung meninggalkan tempat cukur milik saksi Subarsono;
 - bahwa ibu Terdakwa pernah datang ke rumah saksi Hamzah untuk meminta maaf dan berdamai dengan Anak saksi namun tidak ada respon dari keluarga Anak korban ;
 - bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7305-LT-19122017-0002 atas nama anak korban yang lahir pada tanggal 18 Januari 2008 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar tanggal 19 Desember 2017;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Ban

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Visum Et Revertum Nomor 000.5.3.1/1402/RSUD-AM tertanggal 20 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Farlis Deliana Wahab dokter pemeriksa Visum et repertum pada RSUD Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu Bantaeng yang telah melakukan pemeriksaan pada anak korban dengan hasil pemeriksaan:

- Penderita masuk Rumah Sakit dalam keadaan sadar;
- Pada tubuh penderita terdapat data sebagai berikut:
- keluar darah dari hidung sebelah kanan;
- bengkak pada hidung sebelah kanan;

KESIMPULAN:

Keadaan tersebut di atas disebabkan oleh TRAUMA TUMPUL, orang tersebut mendapat pemeriksaan pada Rumah Sakit Umum Bantaeng tanggal 14 Mei 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 16.30 wita di Kampung Tala-Tala Kel. Bonto Rita Kec. Bissappu Kab. Bantaeng tepatnya di tempat cukur milik saksi Subarsono, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Anak saksi yang sedang duduk mengantri giliran untuk dicukur;
- bahwa Terdakwa melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali pada bagian wajah Anak saksi dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal (meninju) dimana posisi Terdakwa pada saat itu sedang berdiri dan Anak saksi sedang duduk serta Terdakwa juga menendang Anak saksi menggunakan lutut Terdakwa namun tidak mengenai Anak saksi karena Anak saksi menahan lutut Terdakwa dengan menggunakan tangannya;
- bahwa awalnya Terdakwa yang sedang membeli bakso gerobak Anak saksi meminta tambahan bakso gratis dan Anak saksi pun mengatakan "silahkan ambil" dan pada saat itu Terdakwa mengambil satu biji bakso dan langsung memakannya, setelah bakso yang dimulutnya habis Terdakwa kembali mengambil bakso di gerobak milik Anak saksi sehingga Anak saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa "saya juga hanya disuruh menjual" sehingga Terdakwa pergi meninggalkan Anak saksi dan kembali ke rumahnya, kemudian Anak saksi melanjutkan perjalanannya untuk menjual bakso, namun pada saat perjalanan Anak saksi dipanggil oleh tukang cukur

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Ban

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



yang hendak membeli bakso dan kebetulan Anak saksi juga mau mencukur rambut, namun pada saat itu tukang cukur menyuruh Anak saksi untuk menunggu dan kemudian Anak saksi duduk di kursi tunggu, tidak lama kemudian Terdakwa datang dan masuk di tempat cukur tersebut dan langsung bertanya kepada Anak saksi dengan mengatakan "kamu tadi yang menjual bakso" lalu Anak saksi mengatakan "iya" dan pada saat itu Terdakwa langsung memukul wajah Anak saksi lalu menendang Anak saksi dengan lutut Terdakwa namun Anak korban menahannya dengan menggunakan punggung tangan Anak saksi dan setelah itu saksi Subarsono menahan Terdakwa dengan cara memeluk Terdakwa dari arah belakang, kemudian Terdakwa meninggalkan tempat cukur milik saksi Subarsono sedangkan Anak saksi menuju ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan karena hidung Anak saksi mengeluarkan darah akibat pemukulan tersebut;

- bahwa biaya perawatan yang dikeluarkan oleh orang tua Anak saksi untuk membiayai perawatan luka yang Anak saksi derita akibat pemukulan tersebut sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan tidak ada bantuan biaya pengobatan dari Terdakwa atau keluarga Terdakwa;
- bahwa ibu Terdakwa pernah datang kepada Anak saksi untuk meminta maaf dan ingin berdamai namun hingga saat ini keluarga Anak saksi belum memaafkan Terdakwa dan tidak ingin berdamai dengan Terdakwa;
- bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa berdasarkan Visum Et Revertum Nomor 000.5.3.1/1402/RSUD-AM tertanggal 20 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Farlis Deliana Wahab dokter pemeriksa Visum et repertum pada RSUD Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu Bantaeng yang telah melakukan pemeriksaan pada anak korban dengan hasil pemeriksaan:
 - Penderita masuk Rumah Sakit dalam keadaan sadar;
 - Pada tubuh penderita terdapat data sebagai berikut:
 - keluar darah dari hidung sebelah kanan;
 - bengkak pada hidung sebelah kanan;dengan kesimpulan Keadaan tersebut di atas disebabkan oleh TRAUMA TUMPUL mengakibatkan Anak saksi tidak dapat beraktifitas karena merasa kesakitan dan sulit untuk melakukan kegiatan sehari-hari namun sekarang sudah dapat beraktifitas kembali seperti biasanya;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Ban

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7305-LT-19122017-0002 atas nama anak korban yang lahir pada tanggal 18 Januari 2008 diketahui bahwa pada saat kejadian Anak saksi pada saat kejadian yaitu pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 masih berusia 16 (enam belas) tahun;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76 C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi.

Menimbang bahwa orang perseorangan atau korporasi yang dimaksud adalah orang perseorangan atau korporasi yang memiliki hak dan kewajiban yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, adapun berdasarkan Kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) orang adalah makhluk yang berakal budi;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan seorang Terdakwa yang bernama Ainun Alias Inu Bin Saharuddin dan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan serta Terdakwa mampu memahami dan menjawab semua pertanyaan dipersidangan dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak terjadi kesalahan dalam menghadapkan Terdakwa di persidangan (Error in

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Ban

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Persona) dan Terdakwa adalah orang yang berakal budi, oleh karenanya unsur setiap orang dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak

Menimbang bahwa unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak merupakan sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari sub unsur tersebut telah terbukti, maka unsur dalam pasal ini telah terpenuhi, oleh karenanya berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim akan memilih langsung sub unsur alternatif “melakukan kekerasan terhadap anak”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “melakukan” berdasarkan kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu perbuatan, tindakan dan sebagainya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kekerasan sebagaimana Pasal 1 angka 16 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan / atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 14 mei 2024 sekitar pukul 16.30 wita di Kampung Tala-Tala Kel. Bonto Rita Kec. Bissappu Kab. Bantaeng tepatnya di tempat cukur milik saksi Subarsono, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Anak saksi yang sedang duduk mengantri giliran untuk dicukur;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali pada bagian wajah Anak saksi dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal (meninju) dimana posisi Terdakwa pada saat itu sedang berdiri dan Anak saksi sedang duduk serta Terdakwa juga menendang Anak saksi menggunakan lutut Terdakwa namun tidak mengenai Anak saksi karena Anak saksi menahan lutut Terdakwa dengan menggunakan tangannya;

Menimbang bahwa awalnya Terdakwa yang sedang membeli bakso gerobak Anak saksi meminta tambahan bakso gratis dan Anak saksi pun

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Ban

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



mengatakan “silahkan ambil” dan pada saat itu Terdakwa mengambil satu biji bakso dan langsung memakannya, setelah bakso yang dimulutnya habis Terdakwa kembali mengambil bakso di gerobak milik Anak saksi sehingga Anak saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa “saya juga hanya disuruh menjual” sehingga Terdakwa pergi meninggalkan Anak saksi dan kembali ke rumahnya, kemudian Anak saksi melanjutkan perjalanannya untuk menjual bakso, namun pada saat perjalanan Anak saksi dipanggil oleh tukang cukur yang hendak membeli bakso dan kebetulan Anak saksi juga mau mencukur rambut, namun pada saat itu tukang cukur menyuruh Anak saksi untuk menunggu dan kemudian Anak saksi duduk di kursi tunggu, tidak lama kemudian Terdakwa datang dan masuk di tempat cukur tersebut dan langsung bertanya kepada Anak saksi dengan mengatakan “kamu tadi yang menjual bakso” lalu Anak saksi mengatakan “iya” dan pada saat itu Terdakwa langsung memukul wajah Anak saksi lalu menendang Anak saksi dengan lutut Terdakwa namun Anak saksi menahannya dengan menggunakan punggung tangan Anak saksi dan setelah itu saksi Subarsono menahan Terdakwa dengan cara memeluk Terdakwa dari arah belakang, kemudian Terdakwa meninggalkan tempat cukur milik saksi Subarsono sedangkan Anak saksi menuju ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan karena hidung Anak saksi mengeluarkan darah akibat pemukulan tersebut;

Menimbang bahwa biaya perawatan yang dikeluarkan oleh orang tua Anak saksi untuk membiayai perawatan luka yang Anak saksi derita akibat pemukulan tersebut sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan tidak ada bantuan biaya pengobatan dari Terdakwa atau keluarga Terdakwa;

Menimbang bahwa ibu Terdakwa pernah datang kepada Anak saksi untuk meminta maaf dan ingin berdamai namun hingga saat ini keluarga Anak saksi belum memaafkan Terdakwa dan tidak ingin berdamai dengan Terdakwa;

Menimbang bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa berdasarkan Visum Et Revertum Nomor 000.5.3.1/1402/RSUD-AM tertanggal 20 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Farlis Deliana Wahab dokter pemeriksa Visum et repertum pada RSUD Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu Bantaeng yang telah melakukan pemeriksaan pada anak korban dengan hasil pemeriksaan:

- Penderita masuk Rumah Sakit dalam keadaan sadar;
- Pada tubuh penderita terdapat data sebagai berikut:

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Ban

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



- keluar darah dari hidung sebelah kanan;
- bengkak pada hidung sebelah kanan;

dengan kesimpulan Keadaan tersebut di atas disebabkan oleh TRAUMA TUMPUL dan mengakibatkan Anak saksi tidak dapat beraktifitas karena merasa kesakitan dan sulit untuk melakukan kegiatan sehari-hari namun sekarang sudah dapat beraktifitas kembali seperti biasanya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Anak” dalam Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak dalam kandungan;

Menimbang bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7305-LT-19122017-0002 atas nama anak korban yang lahir pada tanggal 18 Januari 2008 diketahui bahwa pada saat kejadian Anak saksi yaitu pada hari Selasa tanggal 14 mei 2024 masih berusia 16 (enam belas) tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “melakukan kekerasan terhadap anak” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76 C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Perbuatan Terdakwa yang telah memukul wajah Anak saksi tidak mengakibatkan terhalangnya aktivitas Anak saksi telah Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana pertimbangan unsur diatas sehingga pembelaan tersebut haruslah dikesampingkan. Adapun permohonan Penasihat Hukum Terdakwa untuk meringankan hukuman Terdakwa dengan alasan sebagaimana dalam pembelaannya akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang meringankan dan memberatkan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawabkan pidana, baik sebagai

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Ban

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda dan masih memiliki kesempatan memperbaiki diri;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76 C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ainun Alias Inu Bin Saharuddin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan terhadap Anak" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama **6 (enam) bulan** dan **denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Ban

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari senin tanggal 21 Oktober 2024 oleh kami, Ro Boy Pakpahan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Prihatini Hudahanin, S.H., M.H. dan Nazarida Anastassia Haniva, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurhikmah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh Asriani, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Prihatini Hudahanin, S.H., M.H.

Ro Boy Pakpahan, S.H., M.H.

Nazarida Anastassia Haniva, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurhikmah, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Ban

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II